



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid /2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Bambang Hermanto;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/28 September 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bulutangkis No. 08 Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Madya Pematang Siantar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Fitri Sweni;
2. Tempat lahir : Sumber Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung VI Nagori Talun Rejo, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I didampingi oleh Mahmuddin Siregar, S.H., Hikmat Syahputra Tarigan, S.H., M.H., dan Wahyu Surya Dharma, S.H., masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Law Office Mahmuddin Siregar dan Partners berkantor di Jalan Harapan Pasti Timur, Gang Mukmin Blok A Nomor 55 Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 27 November 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Nopember 2019;

Terdakwa II tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 24/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/Pid/2020/PT MDN tanggal 7 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 24/Pid/2020/PT MDN tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 848/Pid/2019/PN Kis tanggal 17 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka Terdakwa I Bambang Hermanto dan Terdakwa II Fitri Sweni pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 13.26 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Kamar Hotel King Desa Tanjung Muda Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "laki-laki melakukan perbuatan zina sedang diketahuinya dalam waktu yang sama, laki laki yang berzina hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istri, seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira Pukul 10.00 Wib saksi mendapat informasi bahwasanya Terdakwa Bambang Hermanto dan Fitri Sweni sedang pergi ke kamar Hotel, hal tersebut memang sudah dicurigai oleh saksi korban Mega Kartini karena saksi korban sudah mengetahui hubungan Terdakwa Bambang Hermanto dan Terdakwa Fitri Sweni sudah terjalin sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selanjutnya saksi bersama anak korban Chika Salsabila, saksi Anggi Sulistio Pangestu, dan Saksi Ahmad Maulana sekira Pukul 13.26 Wib saksi anak korban Chika Salsabila, saksi Anggi Sulistio Pangestu, dan Saksi Ahmad Maulana tiba di Hotel King Desa Tanjung Muda, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, sesampainya di Hotel Saksi Chika Salsabila, saksi Anggi Sulistio

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 24/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangestu, dan Saksi Ahmad Maulana melihat mobil Terdakwa Bambang Hermanto parkir disamping kamar hotel lalu anak saksi Mega Kartini mengetok pintu kamar hotel namun pintu kamar hotel tidak dibuka, lalu saksi dan Chika Salsabila membuka jendela kamar hotel dan melihat Terdakwa Bambang Hermanto terburu-buru memakai celana lalu membuka pintu kamar sedangkan Terdakwa Fitri Sweni dalam keadaan telanjang lari ke kamar mandi dan tampak kain sprai tempat tidur dalam keadaan acak-acakan, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Indrapura;

- Bahwa sewaktu saksi menikah dengan Terdakwa Bambang Hermanto secara sah menurut hukum Agama maupun Pemerintahan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 661/189/VII/2000/tanggal 26 Agustus 2000 yang dikeluarkan di Curup;
- Bahwa Terdakwa Fitri Sweni mengetahui bahwa Terdakwa Bambang Hermanto masih terikat perkawinan dengan istri Terdakwa Bambang Hermanto, dan para Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan zina yaitu Pertama pada bulan Maret tahun 2019 di Hotel yang bearada di Tebing Tinggi, kedua pada bulan Maret tahun 2019 di Hotel yang sama di Tebing Tinggi dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 13.26 Wib di Kamar Hotel King Desa Tanjung Muda Kec. Air Putih Kab. Batu Bara;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan ke-2 huruf b KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Bambang Hermanto dan Terdakwa II Fitri Sweni pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 13.26 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2019 bertempat bertempat di Kamar Hotel King Desa Tanjung Muda Kec. Air Putih Kab. Batu Bara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "laki-laki melakukan perbuatan zina sedang diketahuinya dalam waktu yang sama, laki-laki yang berzina hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istri, seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri, jika maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 24/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira Pukul 10.00 Wib saksi mendapat informasi bahwasanya Terdakwa Bambang Hermanto dan Fitri Sweni sedang pergi ke kamar Hotel, hal tersebut memang sudah dicurigai oleh saksi korban Mega Kartini karena saksi korban sudah mengetahui hubungan Terdakwa Bambang Hermanto dan Terdakwa Fitri Sweni sudah terjalin sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selanjutnya saksi bersama anak korban Chika Salsabila, saksi Anggi Sulistio Pangestu, dan Saksi Ahmad Maulana sekira Pukul 13.26 Wib saksi anak korban Chika Salsabila, saksi Anggi Sulistio Pangestu, dan Saksi Ahmad Maulana tiba di Hotel King Desa Tanjung Muda, Kec. Air Putih, Kab. Batu Bara, sesampainya di Hotel Saksi Chika Salsabila, saksi Anggi Sulistio Pangestu, dan Saksi Ahmad Maulana melihat mobil Terdakwa Bambang Hermanto parkir disamping kamar hotel lalu anak saksi Mega Kartini mengetok pintu kamar hotel namun pintu kamar hotel tidak dibuka, lalu saksi dan Chika Salsabila membuka jendela kamar hotel dan melihat Terdakwa Bambang Hermanto terburu-buru memakai celana lalu membuka pintu kamar sedangkan Terdakwa Fitri Sweni dalam keadaan telanjang lari ke kamar mandi dan tampak kain sprai tempat tidur dalam keadaan acak-acakan, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Indrapura;
- Bahwa sewaktu saksi menikah dengan Terdakwa Bambang Hermanto secara sah menurut hukum Agama maupun Pemerintahan sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 661/189/VII/2000/tanggal 26 Agustus 2000 yang dikeluarkan di Curup;
- Bahwa Terdakwa Fitri Sweni mengetahui bahwa Terdakwa Bambang Hermanto masih terikat perkawinan dengan istri Terdakwa Bambang Hermanto, dan para Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan zina yaitu Pertama pada bulan Maret tahun 2019 di Hotel yang bearada di Tebing Tinggi, kedua pada bulan Maret tahun 2019 di Hotel yang sama di Tebing Tinggi dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 13.26 Wib di Kamar Hotel King Desa Tanjung Muda Kec. Air Putih Kab. Batu Bara;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan ke-2 b KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2019 No.Reg.Perk : PDM-111/BB/Eoh.2/12/2019, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto dan Terdakwa II Fitri Sweni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perzinaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan ke-2 huruf b dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Bambang Hermanto dan Terdakwa II Fitri Sweni masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Para Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bon King Hotel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Hermanto;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Desember 2019 Nomor 848/Pid B/2019/PN Kis, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto dan Terdakwa II Fitri Sweni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bon King Hotel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna abu-abu hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bambang Hermanto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Desember 2019 Nomor 848/Pid B/2019/PN Kis tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 24/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 19 Desember 2019, Nomor 212/Akta Pid/2019/PN Kis, dan diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing tanggal 20 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Surat Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara Nomor W2.U11/4290/HN.01.10/12/2019, Pengadilan Negeri Kisaran telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing tanggal 12 Februari 2020, untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Desember 2019 Nomor 848/Pid B/2019/PN Kis, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan ke-2 huruf b KUHPidana ayat (2), telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Desember 2019 Nomor 848/Pid B/2019/PN Kis, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan hemat Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan nanti;

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 24/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a dan ke-2 huruf b KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 17 Desember 2019 Nomor 848/Pid B/2019/PN Kis, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh kami :
BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H selaku Hakim Ketua, AHMAD SUKANDAR, S.H,M.H dan PURWONO EDI SANTOSA,S.,H.,M.,H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, serta dibantu oleh ROSELINA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD SUKANDAR, S.H,M.H

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H,M.H

PURWONO EDI SANTOSA,S.,H.,M.,H.,

Panitera Pengganti,

ROSELINA, S.H

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor 24/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)